



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 690/PL.02.4-BA/5103/4/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung 2024, sebagai berikut :

1. Selebaran (*Flyer*)

- a. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm
- b. Bahan : Art Paper minial 120 gsm
- c. Finising : Full Colour
- d. Jumlah : 206,172

2. Brosur (*Leaflet*)

- a. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
Posisi Terlipat 21 cm x 10 cm
- b. Bahan : Art Paper minial 120 gsm
- c. Finising : Full Colour
- d. Jumlah : 206,172

3. *Pamflet*

- a. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
- b. Bahan : Art Paper minial 120 gsm
- c. Finising : Full Colour
- d. Jumlah : 206,172

4. *Poster*

- a. Ukuran : 40 cm x 60 cm
- b. Bahan : Art Paper minial 120 gsm
- c. Finising : Full Colour
- d. Jumlah : 206,172

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2024, Tanggal 28 Agustus 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Ni Made Sumawati

